

Pendidikan Segregasi

Oleh, Dra. Mimin Casmini, M.Pd.


Konsep Dasar Pendidikan Segregasi.


Secara etimologis istilah segregasi berasal dari kata segregate (diartikan memisahkan, memencilkan) atau segregation (diartikan pemisahan). Para ilmuwan kita mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya; atau pengasingan; atau juga pengucilan. Berkaitan dengan kePLBan, pendidikan segregasi adalah suatu system pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang terpisah dari system pendidikan anak normal. System pendidikan segregasi merupakan system layanan pendidikan bagi ABK tertua di tanah air kita, bahkan berdiri sebelum Indonesia merdeka. Pemisahan yang terjadi bukan sekedar tempat/lokasi, tetapi mencakup keseluruhan program penyelenggaraannya. Layanan pendidikan semacam ini disebut layanan pendidikan bagi ABK melalui pemisahan program penyelenggaraan pendidikan secara penuh dari program pendidikan anak-anak pada umumnya.

Munculnya istilah pendidikan segregasi sejalan dengan sikap, pandangan masyarakat terhadap ABK pada saat itu, bahwa ABK adalah anak-anak yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Artinya ada perbedaan yang sangat mencolok, sehingga menimbulkan kekhawatiran/keraguan akan kemampuan anak-anak ABK jika belajar secara bersama-sama dengan anak normal pada umumnya. Oleh karena itu mereka harus mendapat layanan pendidikan secara khusus (terpisah dari yang normal). Maka timbulah pandangan bahwa konsep Pendidikan Luar Biasa saat itu identik dengan Sekolah Luar Biasa.

Selain sikap atau pandangan masyarakat dalam memisahkan pendidikan anak, juga profesi para pendahulu yang peduli terhadap mereka. Jika kita melihat sejarah, para pionir untuk pendidikan segregasi ini seperti Maria Montessori, Edward Seguin, dan Itard, cara pandang mereka terhadap anak berkelainan seperti layaknya

pasien. Cara pandang seperti itu cukup beralasan karena mereka merupakan ahli medis. Dengan profesi mereka, tentu saja pendekatan terhadap anak akan menggunakan pendekatan medis pula. Oleh karena itulah anak-anak berkelainan dianggap sebagai orang yang sakit. Dengan menganggap mereka sakit, maka pendekatan yang digunakan untuk mereka yaitu diagnosa. Setelah mereka didiagnosa maka akan muncul label penyakit. Dengan cara kerja seperti di atas, yang dibawa pada bidang pendidikan maka ditemukanlah anak tunanetra bagi anak dengan gangguan penglihatan, misalnya dan seterusnya. Dengan kata lain, adanya diagnosis memunculkan anak khusus (ALB), sekolah/tempat khusus (PLB) atau Special Education, layanan pendidikan khusus, sesuai dengan labelnya yang akhirnya memunculkan kategori-kategori anak. Sifat sekolah yang khusus inilah yang kita sebut pendidikan segregasi. Jadi dalam pendidikan segregasi kebutuhan (needs) anak tidak dilihat secara individu. Secara skematis alur fikir lahirnya pendidikan segregasi adalah seperti berikut:





Pendidikan Segregasi lahir sejalan dengan sikap dan pandangan masyarakat saat itu terhadap anak yang mengalami hambatan, serta para pakar pendidikan yang berbasis kedokteran.

Seiring disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional (UUSPN) no. 2/1989, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1991, maka bentuk pendidikan regregasipun menyesuaikan diri; dimana, terdapat dua cara untuk mendirikan dan membina sekolah-sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu. Dalam pelaksanaannya SLB terbagi atas beberapa jenis sesuai dengan kelainan peserta didik, yaitu:

- SLB Bagian A, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang menyandang kelainan pada penglihatan (Tunanetra).

- SLB Bagian B, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang menyandang kelainan pada pendengaran (Tunarungu)
- SLB Bagian C, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunagrahita ringan dan SLB Bagian C1, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunagrahita sedang.
- SLB Bagian D, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunadaksa tanpa adanya gangguan kecerdasan dan SLB D1, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunadaksa yang disertai dengan gangguan kecerdasan.
- SLB Bagian E, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunalaras.
- SLB Bagian G, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunaganda.

Adapun Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu : tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung dalam satu atap. Dalam pelaksanaannya biasanya ruangan disekat-sekat sebagai pemisah sesuai dengan jenis kelainannya. Pendirian SDLB dimaksudkan untuk menuntaskan gerakan wajib belajar pada tingkatan sekolah dasar. Oleh karenanya SDLB dibangun di tempat-tempat yang tidak terdapat SLB dan jumlah ABK dari masing-masing jenis kelainan relative sedikit jumlahnya, yang dirasa belum perlu membangun kelas atau SLB sesuai dengan jenis kelainan masing-masing.

SLB melayani pendidikan dengan satu kelainan, sedangkan SDLB melayani berbagai kelainan pada tingkat sekolah dasar.

Baik penyelenggaraan SLB maupun penyelenggaraan SDLB di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah tentang PLB. Disamping itu juga berdasarkan pada landasan pedagogis, psikologis, maupun sosiologis. Landasan pedagogis, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan yang sistematis dan terarah, di mana anak-anak berkelainan diharapkan dapat menjadi warga Negara atau anggota masyarakat yang terampil dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan dan penghidupan, serta tidak terlalu menggantungkan diri terhadap orang lain. Adapun yang menjadi landasan psikologis, adalah dengan pendidikan yang baik kepada mereka dapat dikembangkan rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan latihan serta pendidikan yang baik dapat mengatasi kelainannya, sehingga 'kecacatan'nya tidak dirasakan sebagai beban baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan landasan sosiologisnya adalah meskipun mere mengalami kelainan, namun mereka akan mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dapat ikut serta secara aktif dalam bermasyarakat, dengan demikian mereka memiliki status sebagai bagian dari anggota masyarakat dan warga Negara.

Landasan penyelenggaraan SLB dan SDLB yaitu: UUD 1945, UU Sisdiknas, PP tentang PLB, serta landasan pedagogis, psikologis dan sosiologis.

2. Sejarah Pendidikan Segregasi.

Perluasan bentuk pelayanan sosial bagi para penyandang cacat mulai dirasakan sejak abad XVIII, yang semula baru merupakan pelayanan perawatan, lalu berkembang menjadi pelayanan pendidikan. Meskipun telah ada beberapa upaya mendidik penyandang cacat sejak abad XVI, namun pendidikan formal bagi ABK baru muncul pertamakali pada abad XVIII (Irvine, 1988 dalam Sunardi, 1995). Selanjutnya dikemukakan bahwa pada tahun 1555, seorang pendeta berkebangsaan Spanyol bernama Pedro Ponce De Leon mencoba mengajar membaca, menulis, berbicara, berhitung dan menguasai sejumlah mata pelajaran akademik kepada sekelompok anak tuli. Langkah-langkah ini kemudian diikuti dengan penerbitan

beberapa buku tentang pendidikan bagi anak tuli oleh Joan Pablo Bonet (spanyol) pada tahun 1620, berisi tentang berbagai metode yang dikembangkan melanjutkan pemulanya De Leon; John Buwler (Inggris) pada tahun 1644; dan George Dalgarno (Inggris) pada tahun 1680 berjudul *Didasofholus: The Deaf and Dumb Man's Tutor*. Yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai buku rintisan yang paling berpengaruh, berisi garis besar metode pembelajaran yang sampai saat ini secara luas dipergunakan oleh para pendidik, dengan penekanan bahwa penyandang tunarungu mempunyai kapasitas belajar yang sama dengan mereka yang dapat mendengar.

Adapun sekolah bagi anak tunanetra yang pertama didirikan di Perancis pada tahun 1784 oleh Valentin Haüy, seorang dermawan. Sekolah ini juga menerima murid yang awas, dengan maksud untuk tidak mengucilkan anak tunanetra. Keberhasilan Haüy ini mendorong dibukanya sekolah sejenis di Eropa. Sedangkan pendidikan bagi anak tunagrahita bermula dari upaya seorang dokter berkebangsaan Prancis yang bernama Jean Marc Gaspard Itard untuk mendidik seorang anak berusia antara 11 – 12 tahun yang ditemukan di hutan Aveyron diberi nama Victor. Ini terjadi pada abad XVIII. Upaya Itard ini belum sepenuhnya berhasil, karena anak tersebut juga menyandang cacat mental. Metode yang digunakan kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul *The Wild Boy of Aveyron* yang terbit pada tahun 1801. metode tersebut sampai saat ini masih menjadi dasar pembelajaran anak tunagrahita, setelah diterjemahkan secara rinci oleh muridnya bernama Edward Seguin dengan judul *Idiocy an Its Treatment by Psychological Methods* pada tahun 1866. beberapa konsep yang dikemukakan dalam buku tersebut antara lain:

- Pendidikan anak secara utuh
- Pembelajaran secara individual
- Memulai pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak
- Hubungan yang erat antara murid dengan guru

Sementara untuk menelusuri perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunalaras mungkin termasuk yang paling sulit, ada beberapa penyebab, antara lain:

- Kurangnya ketepatan (Precision) dalam mengklasifikasikan jenis kelainannya

- Kesulitan dalam mendiagnosis
- Kecenderungan menempatkan anak-anak ini dengan jenis kecacatan lain

Di Amerika Serikat sekolah khusus untuk anak-anak ini memang jarang ditemukan. Kategori gangguan emosi atau gangguan perilaku sendiri baru dikenal pada akhir abad XIX, itupun oleh ilmu kedokteran jiwa sebagai bagian dari gangguan mental. Pada akhir abad XIX beberapa sekolah umum mulai mengembangkan program bagi anak tunalaras, misalnya di New Haven pada tahun 1871 dan di New York pada tahun 1874.

Penelitian terhadap penyandang gangguan emosi tingkat berat baru dimulai pada tahun 1930-an, dan pada awalnya sekolah menolak tanggung jawab atas pendidikan anak-anak ini. Tetapi dengan berkembangnya Ilmu Kedokteran Jiwa sebagai cabang ilmu tersendiri, dunia pendidikan mulai mengembangkan program intervensi bagi anak tunalaras berdasarkan hasil diagnosa dan rekomendasi Psikiatris.

Sama seperti halnya yang terjadi dengan tunalaras, layanan pendidikan khusus bagi anak tunadaksa memang langka, salah satu penyebabnya adalah bahwa anak-anak tunadaksa sebenarnya tidak memerlukan layanan pendidikan tersendiri, yang diperlukan adalah layanan kesehatan atau mobilitas. Namun demikian ada beberapa sekolah yang membuka kelas khusus bagi anak tunadaksa, seperti di Cicago pada tahun 1899, di Providence tahun 1908, dan di Baltimore juga pada 1908. jika sekarang ada sekolah khusus, sekolah-sekolah ini hanya menampung anak-anak tunaganda yang tidak mungkin sama sekali berada di sekolah biasa.

Layanan pendidikan untuk anak berkelainan, pada awalnya dilakukan oleh kaum agamawan dan para dermawan

Di Indonesia, perkembangan layanan pendidikan ABK dapat dibedakan antara periode sebelum kemerdekaan dan setelah merdeka. Perkembangan pada periode sebelum kemerdekaan, upaya pertama dalam bidang PLB bersifat filantropis. Dorongan keinginan untuk meringankan penderitaan orang-orang tuna, maka ada beberapa orang yang mengambil inisiatif mendirikan suatu lembaga untuk orang-

orang tuna. Upaya ini dapat pula merupakan suatu lanjutan dari yang telah dilaksanakan di Nederland oleh yayasan-yayasan social yang mendirikan cabang-cabangnya di Indonesia.

Saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui system pendidikan dalam bentuk pendidikan khusus untuk ABK, tetapi tidak banyak memberikan perhatian. Upaya mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan ini diserahkan kepada inisiatif masyarakat. Pemerintah tidak memberikan bantuan berupa materi.

Pada tahun 1901, dibukalah suatu lembaga pendidikan untuk anak tunanetra di Bandung atas inisiatif Dr. Westhoff, seorang Belanda yang memberi modal pendirian lembaga tersebut yang kemudian membentuk suatu yayasan untuk orang-orang tunanetra. Usaha ini dimulai dengan mengumpulkan orang-orang tunanetra, baik dewasa maupun anak-anak, ditampung disuatu tempat/asrama. Untuk memberikan kegiatan, dibuatlah suatu bengkel kerja terbimbing, atau '*Shetered Workshop*'. Kemudian dirasa perlu untuk membuka sekolah bagi anak-anak tunanetra lainnya. Pada tahun 1961, lembaga swasta ini diserahkan ke Departemen Sosial, pada tahun 1962 diserahkan pula ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya berubah menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri.

Lembaga berikutnya dibuka sekolah untuk anak-anak tunagrahita di Bandung pada 31 Mei 1927 oleh '*Vereniging Bijzonder Onderwijs*'. Nama sekolah ini disebut '*Folker School*'. Tahun 1942 nama organisasi ini diubah menjadi Perkumpulan Pengajaran Luar Biasa.

Dari arsip yayasan bagi anak-anak tuli bisu terdapat keterangan bahwa menurut surat keputusan tanggal 28 Mei tahun 1930 no. 34, sebagai tambahan Berita Negara 1930-109 didirikan suatu lembaga untuk anak-anak tuli dan bisu di Bandung. Pendorong utama ialah Ny. C. M. Roelfsema Wsselink, istri Roelfsema seorang dokter spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan. Perkumpulan yang mengurus lembaga tersebut diberi nama '*Vereniging Voor Onderwijs en Doofstomme Kinderen in Indonesia*'. Dengan surat keputusan tanggal 26 Mei 1952 no. J. A. 5/75/12 nama perkumpulan itu diubah menjadi Perkumpulan Penyelenggara Pengajaran bagi

Anak-anak Tuli Bisu di Indonesia. Waktu itu, J. A. Vander Beek sebagai pengurus merangkap sebagai Kepala Sekolah.

Lembaga sejenis juga didirikan di Wonosobo, yaitu sekolah untuk anak-anak perempuan tuli bisu. Pada tanggal 5 September 1950 pada zaman RIS namanya diubah menjadi '*Werk Voor Misdeelde Kinderen Indonesia*'. Pada tanggal 11 September 1958 nama itu diubah menjadi Yayasan Dana Uphakara. Rumah Tangga yayasan diperbaharui dengan persetujuan pengurus di Nederland. .

Adapun PLB bagi anak-anak tunadaksa, pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari sejarah lahirnya YPAC. Akibat perang kemerdekaan banyak pejuang-pejuang yang menderita luka dan cacat, untuk menolong mereka yang cacat, agar dapat kembali hidup bermasyarakat. DR. Suahrso telah mendirikan Rehabilitasi Centrum (RC) di Surakarta. Ternyata yang datang ke sana bukan saja mereka yang menderita tunadaksa akibat perang, tetapi juga mereka yang kecelakaan. Selain itu mereka yang luka bakar, cacat sejak lahir, bahkan kemudian anak-anak banyak yang berdatangan untuk mendapatkan pertolongan. Jadi jelas, bahwa munculnya SLB bagi anak tunadaksa adalah setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 5 Pebruari 1953 didirikan Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat (YPAC) di Surakarta yang diketuai oleh Ibu DR. Suharso. Kemudian disusul berdirinya perwakilan 2 YPAC di Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Jember, Palembang, Pangkal Pinang, Manado, Medang, dan Ujung Pandang. Upaya yang mula-mula menuju pada perawatan medis telah berkembang menjadi upaya rehabilitasi dan pendidikan yang lengkap.

Mengenai anak-anak tunalaras belum diselenggarakan sekolah khusus untuk mereka. Sebetulnya telah ada lembaga-lembaga seperti *Pro Juventute* di beberapa tempat yang menyelenggarakan penanmpungan anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Di lembaga-lembaga itu anak-anak tersebut menerima pendidikan dan pengajaran tetapi belum menjurus pada aktivitas sekolah secara spesifik. Pemerintah mempunyai suatu tempat penahanan anak-anak nakal yang telah menjalani hukuman di LP. Tangerang. Dalam masa penahanan, anak-anak diberi sekedar latihan keterampilan, tetapi belum diadakan program pendidikan tertentu.

Tonggak sejarah dimulainya lembaga pendidikan anak berkelain di Indonesia yaitu dengan berdirinya lembaga pendidikan untuk anak tunanetra di Bandung pada tahun 1901.

Ketika Jepang menguasai Indonesia dan orang-orang Belanda masuk Kamp Interniran, lembaga-lembaga untuk orang-orang tuna ini diteruskan upayanya oleh orang Indonesia. Wujud upaya tersebut terbentuknya suatu perkumpulan atau yayasan. Kesulitan ekonomi pada masa itu, berdampak pula terhadap kemajuan dengan tidak menampakkan perkembangan, meskipun tidak terhenti sama sekali. Pemerintah Jepang memberi izin untuk meneruskan penyelenggaraan lembaga-lembaga bagi orang-orang tuna, tetapi tidak memberikan perhatian khusus untuk memajukannya.

Baru setelah Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ada pandangan bahwa PLB harus mempunyai tempat dalam system pendidikan di Indonesia. UUPP no. 12 tahun 1954 memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa.

Sejak saat ini pemerintah dan masyarakat makin banyak mencurahkan perhatian terhadap pendidikan anak berkelainan dari segala jenis. Demikian pula penyelenggaraan sekolah guru PLB ditangani pemerintah, namun penyelenggaraan SLB sebagian besar dilaksanakan oleh pihak swasta.

Secara yuridis formal pendidikan segregasi diatur oleh Undang-Undang Pokok Pendidikan no. 12 tahun 1954.

Sebelum tahun 1945, tidak ada organisasi khusus yang bertugas membimbing dan mengawasi penyelenggaraan PLB. Dalam alam kemerdekaan pemerintah RI. Tidak mengecualikan pendidikan untuk ABK. Pada mulanya wadah yang diserahi tugas untuk memikirkan PLB adalah seksi Pengajaran Luar Biasa dari Balai Pendidikan Guru di Bandung, dalam perkembangannya kemudian dengan SK

Menteri PPK no. 44893/Kab. Tgl 9 Agustus 1955 Seksi Pengajaran Luar Biasa tersebut dipindahkan ke Jakarta menjadi bagian dari Jawatan Pengajaran dengan nama Urusan Pendidikan Luar Biasa. Dalam rangka reorganisasi tahun 1957 Jawatan Pengajaran berkembang menjadi dua jawatan, yaitu Jawatan Pendidikan Umum dan Jawatan Pendidikan Kejuruan. Urusan PLB menjadi bagian dari Jawatan Pendidikan Umum.

Reorganisasi struktur dan organisasi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan diadakan lagi pada tahun 1963. Direktorat-direktorat dibentuk setelah meniadakan jawatan-jawatan. Pengawasan dan pembinaan terhadap SLB diserahkan kepada Dinas PLB pada Direktorat Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa. Pendidikan Luar Biasa pada masa itu hanya menyediakan enam jenis kelainan dan penyelenggaraannya hanya terbatas pada sekolah segregatif. Sekolah yang segregatif hanya memberikan layanan pendidikan berdasarkan kelainan yang dilayani. Sekolah Luar Biasa Bagian A untuk melayani penyandang tunanetra. Sekolah Luar Biasa Bagian B untuk melayani penyandang tunarungu. Sekolah Luar Biasa Bagian C untuk melayani penyandang tunagrahita. Sekolah Luar Biasa Bagian D untuk penyandang tunadaksa. Sekolah Luar Biasa Bagian E untuk melayani penyandang tunalaras. Sekolah Luar Biasa Bagian G untuk melayani penyandang tunaganda.

Tahun 1984 merupakan tahun yang mempunyai arti penting bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena pada tahun itu pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun. Hal ini berarti bahwa semua anak usia sekolah harus menyelesaikan pendidikan minimal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar. Untuk menuntaskannya berbagai langkah dilakukan, misalnya mendirikan sekolah-sekolah baru, Gerakan Kejar Paket A, Sekolah Kecil, dan Sekolah Terbuka.

Gerakan wajib belajar 6 tahun ini ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PLB di tanah air. Pada saat itu SLB-SLB masih sangat terbatas sehingga tidak semua anak yang membutuhkan layanan dapat ditampung. Selain itu penyebaran SLB tidak merata, yang sebagian besar hanya ada di kota-kota besar. Begitu pula pengelolaannya, hamper semuanya dilakukan oleh yayasan

suasta. Untuk mengatasi masalah ini langkah penting telah diambil, yaitu dengan diperkenalkannya bentuk pendidikan yang baru, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Berbeda dengan Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa menyelenggarakan pendidikan dasar bagi semua jenis kecacatan dalam suatu sekolah.

Pada saat yang sama, Balitbangdikbud bekerjasama dengan Dirjendikdasmen, Departemen Dalam Negeri, Depkes, Depsospol RI, IKIP Yogyakarta, Fakultas Psikologi UI dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) melalui kelompok kerja PLB. Berdasarkan keputusan ketua Balitbangdikbud nomor 1124/G1. 1/1 tentang pembentukan kelompok kerja pengembangan pendidikan integrasi antar anak berkelainan bagi ALB tingkat Sekolah Dasar. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas tentang pendidikan bagi anak berkelainan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Uji coba diselenggarakan di desa Srengseng Sawah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di desa Blanakan Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. Uji coba tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Didasarkan pada hasil uji coba, dengan dana proyek Inpress pada akhir pelita III awal pelita IV (tahun 1984) didirikan 200 SDLB yang tersebar di 200 Kabupaten/Kotamadya yang belum mempunyai SLB sama sekali. Jumlah SDLB bertambah menjadi 208 buah sekolah pada akhir Desember 1990.

Sub Direktorat Pembinaan Luar Biasa (SUBDitPSLB) merupakan instansi penyelenggara PLB di tingkat pusat. Sub Direktorat Pembinaan Luar Biasa merupakan bagian dari Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. SubDit PSLB bertugas membina dan mengembangkan PLB (pendidikan bagi anak-anak tuna/penyandang cacat) yang dalam UUSPN no. 2/1989 disebut anak berkelainan fisik dan/atau mental. Layanan PLB sampai saat itu masih tetap menggunakan system segregasi. Bagi anak-anak tunanetra disamping sistem segregasi, telah mulai diperkenalkan sistemsekolah integrasi. Secara factual sampai saat ini sistem segregasi masih tetap eksis. Berdasarkan informasi Direktur PLB dalam pidatonya tentang Kebijakan dan Program Pembinaan PLB Tahun 2005 tanggal 23 Agustus di

Bandung, mengemukakan bahwa sekolah segregasi di Indonesia pada tahun 2004 berjumlah 1.129 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 5.2911 orang. Jumlah tersebut terbagi atas; Tunanetra 3.013 siswa; Tunarungu 15.903 siswa; Tunagrahita Ringan 21.242 siswa; Tunadaksa Ringan 1.447 siswa; Tunadaksa Sedang 364 siswa; Tunalaras 626 siswa; Tunaganda 427 siswa; dan Anak Autistik berjumlah 417 siswa.

Sekolah Dasar Luar Biasa dibuka diberbagai wilayah sebagai dampak dari wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984.

3. Implementasi Pendidikan Segregasi

Pelaksanaan layanan pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa, pada dasarnya dikembangkan berlandaskan UUSPN no. 2/1989 yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui pasal-pasal dari PP No. 72/91. Pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan Dasar berupa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), serta Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB). Berkenaan dengan lamanya pendidikan dari tiap-tiap satuan pendidikan luar biasa sesuai dengan PP no. 72 pasal5, yaitu:

- a. Sekolah Dasar Luar Biasa sekurang-kurangnya enam tahun
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun
- c. Sekolah Menengah Luar Biasa sekurang-kurangnya tiga tahun

Pada pasal 6 PP No. 72 tahun 1991 disebutkan bahwa untuk Taman Kanak-kanak Luar Biasa lamanya pendidikan satu sampai tiga tahun. Dengan demikian maka jenjang dan lamanya pendidikan sama dengan sekolah biasa. Mengenai kurikulum, sama dengan kurikulum biasa tetapi boleh melakukan penyesuaian sesuai dengan jenis serta tingkat kelainan yang dimiliki anak. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan kelainan masing-masing. Hal ini diperlukan untuk memudahkan program

pembelajaran. Jenis-jenis satuan pendidikan luar biasa yang dimaksud , terdiri dari SLB A,B,C,D,E, dan G. Adapun banyaknya siswa dalam satu kelas dibatasi antara 5 sampai 10 siswa. Kelas yang kecil jumlahnya dikarenakan setiap siswa memerlukan program perorangan selain program bersama.

Pendidikan segregasi ini (TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMALB) dalam pelaksanaannya terbagi atas dua jenis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu : Sekolah Khusus Harian atau Special Day School dan Sekolah Khusus Berasrama atau Residential School.

- (1) Sekolah Khusus harian (Special Day School), yaitu SLB (TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMALB) yang dikunjungi anak setiap hari dari rumahnya masing-masing selama jam sekolah penuh. Biasanya SLB ini hanya menerima satu jenis kelainan dan semua program dikembangkan oleh SLB yang bersangkutan.
- (2) Sekolah khusus berasrama (Residential School), yaitu sekolah yang menampung anak-anak terpisah selama 24 jam dari lingkungan normal. Sistem lembaga ini merupakan sistem lembaga yang tertua dari lembaga-lembaga pendidikan ABK. Dewasa ini sekolah khusus berasrama digunakan hanya bagi anak-anak berkelainan yang berat. Anak-anak ini dapat mengunjungi keluarganya pada saat libur, juga keluarga mereka dapat berkunjung pada waktu-waktu tertentu, terutama waktu libur.

Ada dua jenis pelaksanaan pendidikan segregasi di Indonesia yaitu Sekolah Khusus Harian (Special Day School) dan Sekolah Khusus Berasrama (Residential School)

Berdasarkan PP no. 27 tahun 1991, jenjang dan lama pendidikan dalam satuan PLB sama dengan sekolah biasa. Kurikulum yang dipakai, juga kurikulum biasa dengan penyesuaian keterbatasan dan tingkat kelainan yang dimiliki anak. Kurikulum yang digunakan di SLB yaitu kurikulum SLB tahun 1984 yang telah dibakukan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat, perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali yang akhirnya memunculkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut Pasal 32 (!) dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Adapun tujuan pendidikan khusus mengacu pada pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pada tanggal 23 Mei 2006, menteri Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi (SI) Nomor 22 Tahun 2006 dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Nomor 23 Tahun 2006 untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (KTSP). Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan bagi pendidikan khusus, dikeluarkanlah Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Khusus, yang dikembangkan dengan memperhatikan factor-faktor sebagai berikut:

- (1) Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan kurikulum SDLBA, B, D, E; SMPLBA, B, D, E; dan SMALBA, B, D, E (A = Tunanetra, B = Tunarungu, D = Tunadaksa ringan, E = Tunalaras).

- (2) Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLBC, C1, D1, G; SMPBC, C1, D1, G; SMALBC, C1, D1, G; (C = Tunagrahita ringan, C1 = Tunagrahita sedang, dan D1 = Tunadaksa sedang, G = Tunaganda).
- (3) Kurikulum satuan pendidikan SDLB A, B, D, E, relative sama dengan kurikulum SD umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E dan SMALB A, B, D, E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E, terdiri atas 60 %/70 % aspek akademik dan 40 %/30 % berisi aspek keterampilan. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40 %/50 % aspek akademik dan 60 %/50 % aspek keterampilan vokasional.
- (5) Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, dan G, dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual.
- (6) Pembelajaran untuk satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1, D1, dan G, menggunakan pendekatan tematik.
- (7) Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, dan E mengacu kepada SK dan KD sekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan oleh BNSP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaran program khusus, dan keterampilan dikembangkan oleh satuan pendidikan khusus dengan memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (8) Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan kepada satuan pendidikan

khusus yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tingkat dan jenis satuan pendidikan.


- (9) Struktur kurikulum pada satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB mengacu pada struktur kurikulum SD dan SMP dengan penambahan program khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam per minggu. Untuk jenjang SMALB, program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tertentu dan tidak dihitung sebagai beban belajar.
- (10) Program khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi sebagai berikut;
 - (a) Orientasi dan Mobilitas untuk peserta didik Tunanetra
 - (b) Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama untuk peserta didik Tunarungu
 - (c) Bina Diri untuk peserta didik Tunagrahita Ringan dan Sedang
 - (d) Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Ringan
 - (e) Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik tunalaras
 - (f) Bina Diri dan Bina Gerak untuk peserta didik Tunadaksa Sedang dan Tunaganda.

Adapun kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal. Sistem pengajarannya mengarah pada individualisasi pengajaran (individualized instruction). Sebelum individualisasi pengajaran dilaksanakan, terlebih dahulu dibuat rencana pengajaran yang diindividualisasikan (Individualized Education Plan). Rencana pengajaran yang diindividualisasikan harus memuat tujuan pembelajaran baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain berisi tujuan, rencana program harus memuat prosedur dan layanan khusus yang disediakan bagi anak, disamping evaluasi keberhasilan program. Program ini dikembangkan dan diperbaharui setiap tahun. Rencana program dibuat oleh team multidisiplin. Para professional yang terlibat selain ortopedagog yaitu; psikolog, pediatri, optalmolog, neurolog, fisiatri, ortopedis, occupational therapist, ahli terapi bicara, dan psikiater anak.

Sebelum IEP dibuat, terlebih dahulu dilakukan assessmen yang lengkap berkaitan dengan pendidikan. Assessmen berkaitan dengan tingkat kemampuan kognitif (IQ), emosi, dan adaptasi social bagi semua anak. Disamping hal tersebut assessmen terhadap hal lain masih diperlukan, sesuai dengan hambatan anak. Sebagai contoh, assessmen untuk anak tunadaksa dilakukan untuk melihat kemampuan fisik dan motoriknya. Untuk anak tunanetra, selain hal yang umum juga yang khusus berkaitan dengan sisa penglihatannya. Begitu juga anak tunarungu, hal yang ingin diketahui berkaitan dengan kemampuan mendengarnya. Hal yang sama juga dilakukan pada mereka dengan kelainan yang lain.

IEP merupakan rencana pembelajaran yang diindividualkan , dibuat oleh team multi disiplin, dengan assessmen sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Berkaitan dengan lingkungan belajar, walaupun layanan ini sifatnya segregasi, namun telah menjadi bahan pemikiran bahwa lingkungan yang terbatas harus diminimalisir (least restrictive environment). Hal ini mengandung pengertian bahwa, jika anak mampu menerima program pembelajaran pada kelas biasa secara efektif maka anak harus ditempatkan di kelas biasa. Secara spesifik lingkungan belajar yang dimaksud dapat dilihat pada cascade berikut:



Special school

Residential
institution

Dengan melihat cascade di atas maka jelaslah bahwa populasi yang paling sedikit ditempati oleh anak-anak yang memiliki kelainan berat. Kondisi anak yang berkelainan beratlah yang ada di sekolah khusus berasrama. Dengan kondisi sekolah khusus dan berasrama maka lingkungan belajarnya menjadi terbatas. Bagi anak-anak yang memiliki kelainan sedang, populasinya lebih banyak bila dibandingkan dengan anak berkelainan berat. Mereka ditempatkan di sekolah khusus dengan tidak diasramakan. Dengan kata lain, lingkungan belajar mereka tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan asrama saja, tetapi dengan lingkungan masyarakat sekitar anak berada. Populasi yang terbanyak diduduki oleh anak-anak dengan kelainan yang ringan, mereka bisa sekolah di sekolah biasa dengan kelas khusus. Dengan adanya kelas khusus di sekolah biasa maka lingkungan belajar anak menjadi lebih luas. Variasi pergaulan sosial menjadi lebih beragam, baik dengan teman kelas khususnya atau dengan teman satu sekolahnya ditambah dengan pergaulan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak. Semakin ringan kelainan anak, maka kemungkinan anak bersekolah di sekolah biasa dengan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus bisa yang menetap, atau yang tidak tetap (berkeliling) dari satu sekolah ke sekolah yang lain.

Semakin ringan kelainan anak maka semakin tidak terbataslah lingkungan pendidikan anak, dalam arti tidak lagi membutuhkan sekolah khusus.

4. Kritik Terhadap Pendidikan Segregasi

Sistem pendidikan segregasi yang selama ini diterapkan ,jika ditinjau dari beberapa segi kelihatan cukup efektif. Ketika kita berbicara kejaran target yang harus sebanyak mungkin ALB mendapatkan haknya memperoleh pendidikan , masih harus diupayakan sistem pendidikan lain. Sistem pendidikan lain yang dianggap cocok untuk hal tersebut yaitu sistem pendidikan integrasi. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu adanya isu pokok yang cukup menggelitik tentang konsep pendidikan segregasi. Isu yang dimaksud yaitu penggunaan label bagi peserta didik.

Marozas dan May (1988) dalam Sunardi (1995) mengemukakan bahwa penggunaan label bagi anak berkelainan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunandaksa dan seterusnya, jelas mempermudah komunikasi antar tenaga profesi. Selain itu berguna pula dalam mencari dana, dan mendorong toleransi atas kekurangan yang disandang oleh penyandang kelainan. Pada sisi lain, penggunaan label berdampak negative pada anak (stigma, stereotype) menimbulkan anggapan bahwa penyandang jenis kelainan yang sama mempunyai karakteristik yang sama pula. Dengan pemahaman konsep “individual differences” maka banayak anak yang sudah tidak cocok lagi bila dimasukkan dalam salah satu katagori. Dengan konsep katagorisasi maka anak tidak akan terlayani kebutuhannya, sehingga layanan khusus individu tidak mungkin dicapai. Salah satu alternatif yang dipakai dalam mengatasi masalah ini yaitu tidak menggunakan label lagi. Deskripsi tentang kelemahan dan kekuatan anak cukup mewakili penggunaan label tadi. Sebagai ilustrasi, seorang anak yang bersekolah di SLB Bag. C, katakanlah bernama Agus. Pernyataan yang positif yaitu “ Agus sudah sekolah, dan telah dapat menghitung sampai dengan 10 tetapi belum mampu menggunakan toilet”, ketimbang mengatakan Agus yang tunagrahita sudah sekolah di SLB.

Kritik terhadap pendidikan segregasi menyangkut isu pokok yaitu adanya konsep labeling.

Berdasarkan hasil penelitian, pemisahan ABK (terutama anak-anak yang bernasalah belajar ringan dan sedang) dari temannya yang normal tidak membawa dampak positif, baik secara akademik maupun sosial. ABK perlu diberi kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya yang normal, karena kelak mereka juga akan tinggal dalam masyarakat normal, tidak membentuk masyarakat khusus bagi penyandang kelainan. Disamping itu secara ekonomis, pendidikan terpisah jauh lebih mahal daripada pendidikan integrasi. Akhirnya kemajuan bidang teknologi kependidikan telah memungkinkan guru untuk menangani kelas yang heterogen.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka konsep mainstreaming yang berkembang sejak tahun 1960-an dianggap sebagai gagasan yang tepat. Dengan demikian berarti saat itu ada dua sistem dan tempat PLB yang perlu dikembangkan, yaitu :

- a. Sistem segregasi di sekolah khusus (SLB dan SDLB) yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan UURI No. 2/1989.
- b. Sistem pendidikan integrasi di sekolah biasa dengan bermacam-macam variasi berdasarkan tingkat kelainan dan kondisi yang ada.

Mengapa hal ini diperlukan..?, beberapa alasan, diantaranya.

- ❖ Perbedaan antara ABK dengan anak normal bukanlah secara kualitatif, tetapi hanya secara kuantitatif dan mereka tidak hanya bermacam-macam jenisnya, melainkan juga derajat kelainannya bertingkat-tingkat dari yang ringan, sedang, dan sangat berat atau berat sekali.
- ❖ Sebagian besar SLB dan SDLB terdapat di daerah perkotaan, sedangkan sebagian besar penduduk termasuk yang mempunyai ABK tinggal di pedesaan. Oleh karena itu anak-anak yang tinggal di daerah terpencil/pedesaan perlu bersekolah di sekolah biasa dengan mendapat pelayanan program PLB. Untuk mendirikan SLB di setiap daerah terpencil/pedesaan merupakan hal yang kurang memungkinkan, karena penyelenggaraan pendidikan melalui sistem segregasi dianggap sebagai penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal.
- ❖ PLB bukanlah program pendidikan yang seluruhnya berbeda dari pendidikan biasa. PLB hanyalah merujuk pada aspek-aspek yang unik dan atau sebagai

tambahan bagi anak yang mengalami kelainan/kecacatan tertentu. Jumlah bobot dan macam PLB yang dibutuhkan seorang ABK, tergantung pada beberapa factor, makin besar kelainan atau kecacatan yang disandangnya, maka makin luas pula PLB yang dibutuhkan.

- ❖ Penyediaan layanan pendidikan dengan mengelompokkan ABK berdasarkan jenis kelainannya, mengakibatkan berkembangnya sistem klasifikasi dan pelabelan. Namun demikian, terbukti bahwa sistem label dan klasifikasi tidak menjamin terwujudnya kaitan antara masalah yang dihadapi oleh anak dengan intervensinya, karena itu dirasakan perlu adanya perubahan.

Sistem pendidikan Integrasi menjembatani ketidakberdayaan ekonomi untuk membangun SLB disatu sisi, dan di sisi lain membantu mengembangkan sosioemosi anak.

D. Sumber Bacaan

- Amin, Moh. (1992) *Kelembagaan Satuan Pendidikan Luar Biasa* No. 1 Jan-Jun 1992. ISSN: 02 159640, hal 36 – 41
- Depdikbud (1984/1985) *Petunjuk Penyelenggaraan SLB*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen
~~~~~ (1984/1985) *Pedoman Pelaksanaan Sekolah Dasar Luar Biasa Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Anak Usia 7-12 tahun*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Hallahan P. Daniel and Kauffman M. James (1982) *Exceptional Children*, Second Edition, USA: Prentice Hall, Inc., Englewood
- Galagher and Kirk S. (1983) *Educating Exceptional Children*, Fourth Edition USA: Houghton Mifflin Company
- Sunardi (2005), *Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Depdikbud